

## PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



<https://www.dictio.id/t/bagaimana-peran-serta-masyarakat-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-diatur-menurut-hukum/12394>

### I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun. Dengan berbagai upaya yang intens, kontinu, dan semangat membangun Indonesia terbebas dari korupsi, perjuangan seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat akan berujung pada negeri kita yang bersih dari tindak pidana korupsi<sup>1</sup>.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut telah diatur

---

<sup>1</sup> Spora Communications, *Pengaduan Masyarakat Berindikasi Tipikor*, Jakarta, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2015, halaman 4.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perkembangan hukum, kebutuhan hukum, masyarakat dan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memberikan pedoman kepada Masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama dengan Penegak Hukum juga perlu dilakukan penggantian.

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mengemukakan fakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta memberikan saran dan pendapat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, masyarakat juga berhak memberikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

Tulisan hukum mengenai peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

- A. Bagaimana tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- B. Bagaimana tata cara pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## III. PEMBAHASAN

### A. Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Membantu Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang<sup>2</sup>. Pelapor adalah masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi<sup>3</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan Penegak Hukum adalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 1 angka 2**

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 1 angka 3**

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 1 angka 1**

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk<sup>5</sup>

1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
5. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik orang perseorangan maupun kelompok orang, antara lain, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat<sup>6</sup>.

Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dari badan publik atau swasta. Untuk mencari dan memperoleh informasi tersebut, Masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta<sup>7</sup>. Permohonan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta wajib mencatat permohonan secara tertulis. Permohonan tersebut paling sedikit memuat identitas diri disertai dengan dokumen pendukung dan informasi yang sedang

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 2 ayat (2)**

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Penjelasan Pasal 2 ayat (2)**

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)**

dicari dan akan diperoleh dari badan publik atau swasta<sup>8</sup>. Yang dimaksud dengan "badan publik" adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan Masyarakat, dan/atau luar negeri<sup>9</sup>

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik dan/atau Penegak Hukum<sup>10</sup>. Pemberian informasi kepada Penegak Hukum tersebut dilakukan dengan membuat laporan. Laporan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Apabila disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis dan wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang<sup>11</sup>. Yang dimaksud dengan petugas yang berwenang adalah pegawai yang diberikan kewenangan oleh instansi Penegak Hukum untuk melakukan pencatatan dan penandatanganan atas laporan yang disampaikan secara lisan kepada Penegak Hukum<sup>12</sup>.

Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi paling sedikit memuat identitas Pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)**

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Penjelasan Pasal 3 ayat (1)**

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 5**

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)**

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Penjelasan Pasal 7 ayat (3)**

tindak pidana korupsi. Dalam menyampaikan laporan harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit<sup>13</sup>:

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan
2. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Selanjutnya Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan secara administratif (pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen laporan yang diterima) dan substantif (pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang diterima). Pemeriksaan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Dalam proses pemeriksaan substantif Penegak Hukum dapat meminta keterangan dari Pelapor. Pemberian keterangan oleh Pelapor dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. Dalam hal Pelapor tidak memberikan keterangan, tindak lanjut laporan ditentukan oleh Penegak Hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dan pemberian keterangan Pelapor diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan instansi Penegak Hukum<sup>14</sup>. Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan. Penyampaian jawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>.

Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Dalam hal saran dan pendapat disampaikan secara lisan, Penegak Hukum wajib mencatat saran dan pendapat secara tertulis. Saran dan pendapat

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)**

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)**

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)**

tersebut wajib ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan pendapat serta penegak Hukum. Saran dan pendapat paling sedikit memuat identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung dan saran dan pendapat mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi<sup>16</sup>.

Penegak hukum memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal<sup>17</sup>:

1. melaksanakan haknya mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; dan
2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli.

Pelindungan hukum terhadap Pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi Pelapor. Pelindungan hukum diberikan dalam bentuk antara lain kerahasiaan identitas, kerahasiaan materi laporan dan/atau saran serta pendapat yang disampaikan, dan/atau pelindungan secara fisik.<sup>18</sup>

Pelindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Pelindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelindungan hukum kepada pelapor, penegak hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)**

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 12 ayat (1)**

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Penjelasan Pasal 12 ayat (1)**

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)**

## **B. Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Masyarakat yang Berjasa Membantu Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan kepada:

1. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau
2. Pelapor.

Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam (sertifikat dan lencana) dan/atau premi<sup>20</sup>. Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diberikan kepada masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk piagam. Untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pelapor, Penegak Hukum melakukan penilaian berdasarkan laporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Penilaian tersebut dilakukan secara berkala<sup>21</sup>.

Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada Pelapor dalam bentuk piagam dan/atau premi. Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud, Penegak Hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Penilaian tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa. Penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3)**

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)**



tindak pidana korupsi dikoordinasikan oleh jaksa.<sup>22</sup> Dalam memberikan penilaian sebagaimana tersebut, Penegak Hukum mempertimbangkan paling sedikit<sup>23</sup>:

1. peran aktif Pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi;
2. kualitas data laporan atau alat bukti; dan
3. risiko faktual bagi Pelapor

Dalam hal hasil penilaian disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2‰ (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Besaran premi yang diberikan tersebut paling banyak Rp200.000.000,00,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2‰ (dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan. Besaran premi yang diberikan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)<sup>24</sup>.

Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau premi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum. Keputusan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya penilaian<sup>25</sup>. Keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum terkait pemberian penghargaan dalam bentuk premi paling sedikit mencantumkan informasi berupa<sup>26</sup>:

1. Nama/subyek penerima penghargaan;

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)**

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 16**

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)**

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)**

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Penjelasan Pasal 18**

2. Besaran penghargaan yang dibayarkan dan tahun pembebanan anggarannya; dan
3. Bagian anggaran instansi Penegak Hukum yang akan memberikan penghargaan berupa premi

Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan instansi pimpinan Penegak Hukum ditetapkan.<sup>27</sup> Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara. Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa premi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>28</sup>. Upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian penghargaan kepada Pelapor.<sup>29</sup> Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya, penghargaan diberikan kepada ahli warisnya (istri/ suami dan anak dari penerima penghargaan).<sup>30</sup>

#### IV. PENUTUP

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 19 ayat (1)**

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)**

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 21**

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 22 ayat (1) dan ayat**

jujur, dan tidak diskriminatif. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 diharapkan agar peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak semata-mata hanya untuk mengharapkan sebuah penghargaan dari negara. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut perlu terus dijaga, dibina, dan dipupuk supaya dapat terus menumbuhkan budaya anti korupsi. Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah terhadap masyarakat yang berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### *Disclaimer:*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi